



**PENETAPAN**

**Nomor 487/Pdt.P/2014/PA.Pwl**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

Lu'ding bin Rapa, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanete (dekat Masjid Tanete), Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 17 Oktober 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 487/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 17 Oktober 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.07/PW.00/138/2014 tertanggal 10 Oktober 2014, menolak untuk mencocokkan pernikahan antara Sinta binti Lu'ding dengan Arman bin Rusli dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[pgtusan.mahkamahagung.go.id](http://pgtusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Sinta binti Lu'ding, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tanete (dekat Masjid Tanete), Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Arman bin Rusli, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanete (dekat Masjid Tanete), Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 3 tahun.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.
6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama setempat tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon masih di bawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama (Sinta binti Lu'ding) dengan calon suaminya bernama (Arman bin Rusli).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 30 Oktober 2014, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.31.03.07/PW.00/138/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon:

Anak Pemohon: Sinta binti Lu'ding

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dia sekarang berumur 14 tahun.
- Bahwa dia sudah ingin menikah dan sudah mempunyai calon suami bernama Arman bin Rusli.
- Bahwa dia dengan Arman bin Rusli sudah sangat akrab dan sudah kenal serta berpacaran selama 3 tahun.
- Bahwa orang tuanya (Pemohon dan ibunya) dan orang tua Arman bin Rusli setuju dan sudah bermusyawarah untuk menikahnya dengan Arman bin Rusli.
- Bahwa dia dan calon suaminya ingin segera menikah, karena dia telah akrab dengan Arman bin Rusli karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama.

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 487/Pdt.P/2014/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama Arman bin Rusli.

Calon Suami Anak Pemohon: Arman bin Rusli

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Sinta binti Lu'ding.
- Bahwa dia mau menikah dengan Sinta binti Lu'ding, meskipun calon suaminya itu belum berusia 19 tahun.
- Bahwa dia dengan Sinta binti Lu'ding sudah sangat akrab dan sudah kenal serta berpacaran selama 3 tahun.
- Bahwa orang tuanya dan orang tua Sinta binti Lu'ding setuju dan sudah bermusyawarah untuk menikahkan dia dengan Sinta binti Lu'ding.
- Bahwa dia dan Sinta binti Lu'ding ingin segera menikah, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama.
- Bahwa dia telah mempunyai penghasilan tetap dengan bekerja sebagai petani dan siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya yang bernama Sinta binti Lu'ding

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7604070103120004 tertanggal 1 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sinta, Nomor: 46807/UM/VII/2006 tertanggal 6 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.2

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. Asrullah bin Boto, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa UIN Alauddin Makassar, bertempat tinggal di Pondok Sawah, Kelurahan Daya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Makassar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi.
  - Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Sinta binti Lu'ding karena baru berusia 14 tahun.
  - Bahwa Sinta binti Lu'ding dengan Arman bin Rusli telah berpacaran selama 3 tahun dan kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, serta keluarga Arman bin Rusli telah melamar Sinta binti Lu'ding.
  - Bahwa Sinta binti Lu'ding berstatus perawan dan Arman bin Rusli berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan, keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah kecuali umur Sinta binti Lu'ding yang belum 16 tahun.
  - Bahwa Sinta binti Lu'ding telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama Arman bin Rusli.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Arman bin Rusli telah mempunyai penghasilan tetap dengan bekerja sebagai petani dan siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya yang bernama Sinta binti Lu'ding
2. Rusli bin Satro, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanete, Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dan calon besan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Sinta binti Lu'ding dengan anak saksi yang bernama Arman bin Rusli.
  - Bahwa Sinta binti Lu'ding dengan Arman bin Rusli telah lama berpacaran dan dikhawatirkan kalau keduanya tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 487/Pdt.P/2014/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saksi telah melamar Sinta binti Lu'ding, bahkan kedua keluarga telah sepakat dan merestui acara pernikahan tersebut.
- Bahwa Sinta binti Lu'ding dan Arman bin Rusli tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan, keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah kecuali umur Sinta binti Lu'ding yang belum 16 tahun.
- Bahwa Sinta binti Lu'ding berstatus perawan dan Arman bin Rusli berstatus jejaka.
- Bahwa Sinta binti Lu'ding telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama Arman bin Rusli.
- Bahwa anak saksi bernama Arman bin Rusli telah mempunyai penghasilan tetap dengan bekerja sebagai petani dan siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya yang bernama Sinta binti Lu'ding

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Sinta binti Lu'ding dengan seorang laki-laki bernama Arman bin Rusli, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.31.03.07/PW.00/138/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama Sinta binti Lu'ding dengan calon suaminya bernama Arman bin Rusli, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Sinta binti Lu'ding dengan calon suaminya bernama Arman bin Rusli dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Sinta binti Lu'ding dengan calon suami anak Pemohon bernama Arman bin Rusli telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah berpacaran selama 3 tahun dan keduanya suaminya ingin segera menikah karena telah akrab dan khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yaitu Asrullah bin Boto dan Rusli bin Satro.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti bahwa Sinta binti Lu'ding adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan di Kurrak pada tanggal 5 Nopember 2000, sehingga usia anak Pemohon sampai sekarang masih 14 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 487/Pdt.P/2014/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai, bahkan telah berpacaran sekitar 3 tahun, anak Pemohon dan calon suaminya sudah balig dan sepakat untuk menikah, calon suami anak Pemohon bersedia bertanggung jawab dalam rumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum 16 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 16 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dianggap mampu untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 akan dikawatirkan menimbulkan kemudharatan, oleh karena itu mencegah kemudharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

### **درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Sinta binti Lu'ding dengan calon suaminya bernama Arman bin Rusli.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Sudirman M., S.HI, dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Sudirman M.,  
S.HI

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli, S.El	Panitera Pengganti,  Dra. Hj. Hasnawiyah
----------------	--

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>391.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)